

## Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Diversi (Studi Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN.Liw)

Rafi Goeston<sup>1</sup> Baharudin<sup>2</sup>

Magister Hukum, Hukum, Universitas Bandar Lampung<sup>1,2</sup>

Email: [rafigoeston0@gmail.com](mailto:rafigoeston0@gmail.com)<sup>1</sup> [baharudin@ubl.ac.id](mailto:baharudin@ubl.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif proses hukum formal, seperti stigmatisasi dan pengasingan sosial, serta mendorong reintegrasi anak ke dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN.Liw. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan menilai kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN.Liw menyatakan Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana diterapkan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Pencurian, Diversi

### Abstract

*Diversion is a mechanism for transferring juvenile cases from the formal criminal justice process to alternative resolutions outside the court system, aiming to protect children from negative stigmatization and to facilitate their social reintegration. This study examines the criminal responsibility of a theft perpetrator as reflected in Decision Number 102/Pid.B/2024/PN Liw. The main issue addressed is how criminal liability is imposed on the perpetrator of theft and what legal considerations are applied by the judges in rendering their decision. The purpose of this research is to analyze the form of criminal responsibility imposed on the perpetrator and to evaluate whether the judicial decision aligns with applicable criminal law principles. This research employs normative and empirical legal approaches, utilizing both primary and secondary data, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that in Decision Number 102/Pid.B/2024/PN Liw, the Panel of Judges determined that the defendant, Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain, was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of theft and sentenced him to eight (8) months of imprisonment, with the period of arrest and detention fully deducted from the sentence imposed. The decision reflects the application of criminal responsibility based on the fulfillment of legal elements of the offense, while also considering legal certainty, justice, and deterrence.*

**Keywords:** Criminal Responsibility, Perpetrator, Theft Crime, Diversion



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Prinsip negara hukum tersebut berlandaskan pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengedepankan nilai moral, etika, kejujuran, serta akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan sosial, manusia dituntut untuk mampu mengendalikan perilaku agar tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum. Namun, dalam praktiknya tidak semua individu mampu membatasi perilakunya sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran hukum dan tindak pidana dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pada prinsipnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terdapat kesalahan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana bagi pelakunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana dikenal asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Asas ini harus diseimbangkan dengan asas legalitas demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Kesalahan dalam hukum pidana dapat berkaitan dengan kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), serta dapat dikesampingkan apabila terdapat alasan pemaaf yang diakui oleh hukum (Silitonga, 2024).

Dalam proses peradilan pidana, hakim memiliki peran penting dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Hakim mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian kerap muncul dalam berbagai bentuk dan modus operandi, baik pencurian biasa maupun pencurian dengan pemberatan atau kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian umumnya berkaitan dengan kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan sosial, serta lemahnya nilai moral dan agama. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, dikenal mekanisme diversifikasi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar pengadilan. Diversifikasi bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan, menghindari stigmatisasi, serta mendorong terwujudnya keadilan restoratif bagi anak dan korban. Namun, dalam praktiknya tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui diversifikasi, terutama apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana tertentu dan dipandang perlu untuk diproses melalui jalur peradilan (Bangun, 2022).

Penelitian ini berangkat dari Putusan Nomor 102/Pid-B/2024/PN.Liw yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Perkara tersebut bermula pada Sabtu, 15 Juni 2024, ketika terdakwa Muhammad Rudi Permana bersama ibunya mendatangi kebun milik korban untuk membeli sayuran. Dalam kesempatan tersebut, terdakwa secara sengaja mengambil satu unit telepon genggam milik korban yang berada di dalam gubuk kebun tanpa seizin pemiliknya, kemudian menyembunyikan barang tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri. Perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diproses secara hukum dan diputus oleh Pengadilan Negeri Liwa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 102/Pid-B/2024/PN.Liw. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga pembahasan tetap terarah dan mendalam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis motivasi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian serta mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian, serta secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan penyidik dalam menangani perkara pencurian di wilayah hukum terkait. Secara teoritis, tindak pidana atau strafbaar feit dipahami sebagai perbuatan manusia yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana. Unsur-unsur tindak pidana meliputi adanya perbuatan, terpenuhinya rumusan undang-undang, sifat melawan hukum, serta adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya sikap batin berupa kesengajaan atau kelalaian, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Dalam kerangka pemikiran ini, penelitian menggunakan berbagai teori hukum pidana, teori kesalahan, teori pertanggungjawaban pidana, serta teori keadilan untuk menganalisis putusan hakim dan menilai kesesuaian antara putusan tersebut dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum (Siburian, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan norma, asas, dan teori hukum guna menjawab permasalahan terkait tindak pidana pencurian sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 102/Pid-B/2024/PN.Liw. Untuk memperoleh hasil yang akurat dan objektif, penelitian ini menggunakan metode ilmiah melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dan pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan hukum melalui penelitian lapangan dengan mengamati dan mewawancarai pihak-pihak yang terkait langsung dengan penanganan perkara pencurian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan di Polres Lampung Barat, Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan Pengadilan Negeri Liwa dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, observasi, dan wawancara kepada penyidik, jaksa, dan hakim. Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui tahapan editing, klasifikasi, dan sistematisasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Sistematika penulisan tesis ini disusun secara terstruktur dalam lima bab. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, fokus dan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II membahas konsep pemidanaan dan tindak pidana pencurian. Bab III menguraikan proses penegakan hukum dan gambaran umum Pengadilan Negeri Liwa serta putusan yang diteliti. Bab IV berisi analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian. Bab V Penutup memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian (Fathonah & Kusworo, 2022).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Konsep Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana pada dasarnya mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Para ahli hukum pidana memberikan definisi yang beragam mengenai tindak pidana, namun pada intinya tindak pidana dipahami sebagai perbuatan manusia yang melanggar hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Istilah tindak pidana berasal dari konsep *strafbaar feit* dalam hukum Belanda, yang berarti suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dalam perkembangan doktrin hukum pidana, tindak pidana tidak hanya dilihat dari perbuatannya semata, tetapi juga dari unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Unsur-unsur tindak pidana secara umum meliputi adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana. Unsur-unsur ini sering dibedakan ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan, akibat, dan keadaan yang menyertai perbuatan, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, seperti kesengajaan atau kelalaian. Dalam teori hukum pidana dikenal dua aliran utama, yaitu monisme dan dualisme. Aliran monisme memandang bahwa unsur perbuatan dan kesalahan merupakan satu kesatuan, sedangkan aliran dualisme memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (Fuad et al, 2023).

Tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang secara substansial bertentangan dengan nilai keadilan dan norma fundamental masyarakat, sedangkan pelanggaran umumnya merupakan perbuatan yang dilarang karena ditentukan oleh undang-undang. Pembagian ini berimplikasi pada perbedaan ancaman pidana, proses penegakan hukum, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Dalam konteks tindak pidana pencurian, perbuatan tersebut tergolong sebagai kejahatan karena menyerang kepentingan hukum berupa hak milik seseorang. Kriminologi menjelaskan bahwa terjadinya kejahatan, termasuk pencurian, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan sosial. Faktor internal meliputi kondisi psikologis, kepribadian, emosi, dan kemampuan mengendalikan diri, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, lingkungan sosial, tingkat pendidikan, keluarga, serta pengaruh budaya dan media. Teori-teori kriminologi, baik yang bersifat biologis, psikologis, maupun sosiologis, menunjukkan bahwa kejahatan bukanlah peristiwa tunggal, melainkan hasil interaksi kompleks antara individu dan lingkungannya (Agustiawan, 2023).

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang harus dipikul oleh seseorang yang melakukan tindak pidana. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesalahan, serta tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf. Kesalahan dalam hukum pidana dibedakan menjadi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan dapat berbentuk kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan dengan kepastian, maupun kesengajaan dengan kemungkinan. Sementara itu, kelalaian terjadi apabila pelaku tidak berhati-hati atau tidak memperkirakan akibat dari perbuatannya, padahal menurut hukum ia seharusnya dapat memperkirakannya. Dalam hukum pidana juga dikenal alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, seperti ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa, keadaan terpaksa, pembelaan terpaksa, pelaksanaan perintah undang-undang, dan pelaksanaan perintah jabatan. Apabila alasan-alasan tersebut terbukti, maka meskipun perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menitikberatkan

pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga pada kondisi dan kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya (Warumboy, 2024).

### **Faktor-Faktor yang Mendorong Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga memerlukan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan yang optimal. Kenakalan anak, termasuk tindak pidana pencurian, tidak dapat dipandang sebagai perbuatan biasa karena berdampak pada masa depan anak dan ketertiban masyarakat. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP dan dalam praktiknya sering melibatkan faktor-faktor yang saling berkaitan, seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan anak melalui mekanisme diversifikasi menjadi penting untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan keterangan aparat penegak hukum di wilayah Lampung Barat, kasus pencurian yang dilakukan oleh anak menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan sosial yang kompleks, seperti lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan pergaulan, serta keterbatasan ekonomi keluarga. Faktor ekonomi sering menjadi pemicu utama karena pelaku ingin memperoleh barang tertentu tanpa kemampuan finansial yang memadai. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum menyebabkan pelaku tidak memahami dampak dan konsekuensi hukum dari perbuatannya. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, penerapan diversifikasi dipandang sebagai upaya humanis untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam Putusan Nomor 102/Pid-B/2024/PN.Liw, terungkap bahwa pelaku melakukan pencurian dengan sengaja untuk memiliki dan menggunakan satu unit telepon genggam milik korban. Faktor pendorong perbuatan tersebut meliputi adanya niat pelaku, kondisi ekonomi, rendahnya moral serta pengetahuan agama, dan minimnya kesadaran hukum. Sejalan dengan pandangan kriminologi, faktor internal seperti kepribadian dan faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan keluarga saling mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana pencurian yang dilakukan pelaku tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mendorong terjadinya perbuatan tersebut (Burhan, 2025).

### **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Diversi**

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek fundamental dalam hukum pidana karena menentukan apakah seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dijatuhi pidana. Penjatuhan pidana harus didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana serta adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun demikian, terpenuhinya unsur tindak pidana saja tidak cukup, karena masih harus dibuktikan adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku (Maulani, 2023). Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu perkara, khususnya yang melibatkan anak, dapat diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal dan lebih menekankan pada pemulihan serta pembinaan. Meskipun demikian, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembenaran maupun pemaaf, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan aspek hukum, kondisi pelaku, serta tujuan pemidanaan yang berkeadilan. Dalam Putusan Nomor 102/Pid-B/2024/PN.Liw, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana pencurian. Berdasarkan teori kesalahan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tidak terdapat alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana diterapkan berdasarkan asas legalitas dan asas kesalahan, dengan tetap mempertimbangkan kepastian hukum dan rasa keadilan (Damanik & Fikri, 2024).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Liw, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan pelaku diversi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adanya niat pelaku untuk melakukan pencurian, faktor ekonomi yang mendorong pelaku memperoleh handphone tanpa membelinya, rendahnya kesadaran hukum terhadap bahaya tindak pidana pencurian, serta rendahnya moral dan pengetahuan agama. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan pengurangan seluruh masa penahanan yang telah dijalani. Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar pemerintah, aparat penegak hukum, petugas sosial, dan masyarakat bekerja sama dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pencurian melalui pendekatan yang berkeadilan, serta agar hakim dan jaksa penuntut umum menjatuhkan putusan secara tegas, objektif, dan adil berdasarkan keyakinan hukum yang kuat demi tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, M. H. (2023). *Usia pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif neurolaw* (Jurnal Hukum dan Peradilan/UMY). (PDF). Diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/download/18206/8635/74418>
- Bangun, R. (2022). *Penerapan diversi sebagai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana anak*. Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian. Diakses dari <https://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas/article/view/1285>
- Burhan, M. (2025). *Pertanggungjawaban pidana oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta*. Journal of Social & Security Research (JSSR). (PDF) Diakses dari <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/download/6840/5958/6034>
- Damanik, D. Y. P., & Fikri, R. A. (2024). *Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku persetujuan terhadap anak (Studi Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap)*. Kabilah: Journal of Social Community. Diakses (PDF) dari <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/download/473/430/1313>
- Fathonah, R., & Kusworo, D. L. (2022). *Analisis implementasi diversi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana pencurian (Studi Kasus PN Liwa)*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). Diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/22177>
- Fuad, F., Dewi, A. D., & Alviolita, F. P. (2023). *Penerapan diversi anak atas tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama orang dewasa*. Jurnal Yudisial, 15(3), 361–383. Diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/538>



- Maulani, E. (2023). *Kebijakan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak untuk kepentingan terbaik bagi anak*. Jurnal Mercatoria. Diakses dari <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/10499>
- Siburian, F. (2023). *Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian (Janaloka)*. Diakses (PDF) dari <https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/download/27/34/129>
- Silitonga, M. M. P. D. (2024). *Penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Penetapan Diversifikasi No. 8 Pen.Div/2024/PN Pmk jo. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmk)*. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 22(2). Diakses dari <https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/23322/0>
- Warumboy, C. K. (2024). *Penggunaan teknik diversifikasi dalam proses peradilan pidana anak*. The Juris (ejournal STIH Awang Long). Diakses dari <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1172>